

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Jenis perpajakan di Indonesia diantaranya ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB), dsb. Salah satu perpajakan yang berperan penting untuk mendukung penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan Badan. Namun dalam penanganan PPh Badan ini terdapat perbedaan dari segi perusahaan dan pemerintahan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, karena pada dasarnya perusahaan berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan pemerintah semaksimal mungkin.

Dengan adanya perbedaan tersebut, perusahaan perlu memperhatikan adanya pengelolaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar sehingga dapat menghindari adanya pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari pengenaan tersebut. Untuk menekan pemborosan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan perencanaan pajak.

Meminimalisasi beban Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk menekan pajak (yang terhutang lebih kecil dari yang seharusnya) membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang terintegratif. Langkah-langkah manajemen yang dimaksud di mulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap program pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan (Ampa , 2011:2)

Tax planning merupakan suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) salah satu bentuk *tax planning* adalah dengan penelaahan pajak (*tax review*).

Tax Review merupakan kegiatan penelaahan seluruh kewajiban perpajakan yang dilakukan di suatu perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan yang berlaku, apakah perusahaan telah melakukan kewajibannya dengan benar atau tidak.

PT. X selalu membayar Pajak Penghasilan Badan dengan jumlah yang besar setiap tahunnya. Pada tahun 2017 pajak penghasilan yang harus dibayar adalah Rp 78.154.677.305,00. Lalu pada tahun 2018 pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan adalah Rp 76.345.980.800,00. Dan pada tahun 2019 nilai pajak terutang yang seharusnya dibayar adalah Rp. 77.123.017.250,00-. Dengan besarnya nilai pajak yang harus dibayar setiap tahunnya, maka perusahaan memahami pentingnya untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih optimal agar beban Pajak Penghasilan Badan yang akan dibayarkan dapat lebih efisien. Dari latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, tugas akhir ini membahas tentang "**PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM MENCAPAI PENGHEMATAN PAJAK PADA PT. X**". Hal ini dilakukan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak pada peratran perpajakan yang berlaku khususnya Pajak Penghasilan Badan di PT. X.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang PPh, yang dimaksud Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Menurut Suandy (2011:36) yang dimaksud Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan,

dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak. Jadi kesimpulannya, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh secara berkala dalam waktu tertentu baik dalam masa pajak maupun tahun pajak.

1.2.2 Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

1.2.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Badan

Dasar hukum Pajak Penghasilan Badan yang diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- b. Pasal 6 dan penjelasan UU Nomor 36 TAHUN 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- c. Pasal 9 dan penjelasan UU Nomor 36 TAHUN 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- d. UU No. 36 Tahun 2008 (revisi) tentang PPh, Pasal 17 berfungsi dalam mengatur tarif yang diberlakukan Pemerintah terhadap Subjek Pajak.
- e. UU No. 36 Tahun 2008 (revisi) tentang PPh, Pasal 4 tentang Objek Pajak.

1.2.4 Subjek Pajak Penghasilan Badan

Subjek dari PPh Badan yang diatur sesuai dengan pasal 2 UU PPh adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
2. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia. Namun badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan/atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

1.2.5 Objek Pajak Penghasilan Badan

Objek dari PPh Badan yang diatur sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU PPh adalah sebagai berikut:

Yang menjadi objek PPh Badan adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang telah diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan tersebut dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1.2.6 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 (revisi) tentang PPh, Pasal 17 tentang Tarif Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 17 Ayat 1 UU PPh yaitu Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%.
- b. Selanjutnya, Pasal 17 Ayat 2a UU PPh, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

1.2.7 Biaya yang Boleh & Tidak Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto

1. Biaya yang boleh dikurangkan:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha (Pasal 6 ayat (1) huruf a) :
 - i. biaya pembelian bahan;
 - ii. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - iii. bunga, sewa, dan royalti.
 - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - d. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan karyawan.
2. Biaya yang tidak boleh dikurangkan:
- a. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota (Pasal 9 ayat 1 huruf b).
 - b. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - c. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

1.2.8 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Untuk mendapatkan nominal PPh terutang atau Pajak Penghasilan yang dibayarkan, wajib pajak dapat mengalihkan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan adalah 25%. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010.

1.2.9 Pengertian *Tax Planning*

Menurut Suandy (2008:6), *tax planning* atau perencanaan pajak merupakan Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku alias legal. Legal di sini, artinya penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang (*loopholes*) sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Secara teoritis, *tax planning* merupakan upaya wajib pajak mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan. (Hoffman, 1961)

1.2.10 Pengertian dan Hubungan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Munawir (2002:56), laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi berlaku umum yang dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak (*general purposes financial statement*). Laporan Keuangan ini dinamakan Laporan Keuangan komersial. Sedangkan Laporan Keuangan Fiskal adalah informasi akuntansi yang dibuat

untuk kepentingan perpajakan, penyajiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya.

Tujuan utama dari Laporan Keuangan Komersial adalah untuk menyediakan informasi untuk investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan sedangkan tujuan utama dari Laporan Keuangan Fiskal adalah untuk menyajikan sebagai bahan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. (Pohan, 2014:421)

Dalam menghitung besarnya jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam laporan keuangan komersial dan fiskal sering kali mendapatkan hasil yang berbeda karena laporan keuangan komersial berpanduan dengan PSAK/IFRS sedangkan laporan fiskal berpanduan dengan undang-undang perpajakan. Dengan adanya perbedaan tersebut maka dilakukanlah Rekonsiliasi Fiskal sehingga pajak yang terutang dalam akuntansi akan sama hasilnya dengan pajak (Fiskus). Berikut adalah konsep perhitungan dari laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal:

Tabel 1.1

Konsep Perhitungan Laporan Keuangan Komersial

Penjualan		Rp XXX
Harga Pokok Penjualan		<u>Rp (XXX)</u>
Laba Kotor		Rp XXX
Beban A	Rp XXX	
Beban B	<u>Rp XXX</u>	
Total Beban	Rp XXX	
Laba Operasi		(Rp XXX)
Pendapatan lain-lain	Rp XXX	
Biaya lain-lain	<u>(Rp XXX)</u>	
Laba sebelum Pajak		<u>Rp XXX</u> Rp XXX

Sumber : Juddiseno (1999:156)

Tabel 1.2
Konsep Perhitungan Laporan Keuangan Fiskal

Pendapatan usaha (pasal 4 ayat 1)		Rp XXX
Biaya-biaya :		
Pasal 6 ayat 1	Rp XXX	
Pasal 6 ayat 2	Rp XXX	
Pasal 9 ayat 1 huruf c	Rp XXX	
Pasal 9 ayat 1 huruf d	Rp XXX	
Pasal 9 ayat 1 huruf e	Rp XXX	
Pasal 7 ayat 1 (PTKP)	Rp XXX	
		<u>Rp (XXX)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp XXX

Sumber : Juddiseno (1999:157)

1.3 Tujuan Penyusunan Tugas Akhir

Tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun Tugas Akhir adalah:

1. Sebagai syarat kelulusan Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Mengetahui permasalahan di lapangan terkait dengan perlakuan *Tax Planning* PPh Badan di PT. X.
3. Mengetahui cara penerapan *Tax Planning* pada pajak penghasilan badan dalam mencapai penghematan pajak pada PT. X.

1.4 Manfaat Penyusunan Tugas Akhir

Manfaat dalam menyusun Tugas Akhir adalah:

1. Bagi penulis
 - a. Memenuhi mata kuliah Tugas Akhir sebagai prasyarat kelulusan Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
 - b. Memberi pengetahuan tentang *Tax Planning* PPh Badan pada PT. X.
 - c. Sebagai perbandingan antara teori di perkuliahan dengan praktik di perusahaan.

2. Bagi perusahaan
 - a. Sebagai media untuk bertukar informasi antara mahasiswa Universitas Airlangga dengan PT. X Surabaya.
 - b. Membantu meningkatkan kerja sama antara Universitas Airlangga dengan PT. X Surabaya.
3. Bagi pihak lain
 - a. Sebagai acuan dan literatur untuk membantu penyusunan Tugas Akhir.
 - b. Sebagai wacana dan literatur yang menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

1.5 Kegiatan Penyusunan Kegiatan Akhir

- a. Obyek Tugas Akhir
Bidang : Perpajakan
Topik : Penerapan *Tax Planning* PPh Badan
- b. Subyek Tugas Akhir
PT. X Kota Surabaya

Tabel 1.3 Jadwal Praktik Kerja Lapangan

Keterangan	Agst '19				Des '20				Jan '20				Feb '20				Mar'20				Apr '20				Mei '20				Jun '20							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Penentuan Tempat PKL																																				
Pengajuan Permohonan Ijin PKL																																				
Pengesahan Proposal																																				
Permohonan Ijin Lokasi Pelaksanaan PKL																																				
Pelaksanaan PKL																																				
Penentuan Dosen Pembimbing																																				
Pengajuan Tema dan Judul TA																																				
Penyusunan Laporan PKL dan TA																																				
Konsultasi, Bimbingan dan Revisi Dosen Pembimbing																																				
Penyerahan Laporan PKL																																				